

PANAS BUMI – SUMBER DAYA ALAM – DANA – BAGI HASIL – DASAR
PENGHITUNGAN – DAERAH PENGHASIL – PENETAPAN – TAHUN 2020
2020

KEPMEN ESDM NO. 216 K/82/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2021.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi untuk Tahun 2021.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 33 Th 2004; UU No. 21 Th 2014; UU No. 23 Th 2014 jjs
UU No. 9 Th 2015; PP No. 55 Th 2005; PP No. 7 Th 2017;
Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen
ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Penetapan daerah penghasil untuk penghitungan dana bagi hasil
sumber daya alam panas bumi tahun 2021 direncanakan sebagai
berikut:
 - a. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal
dari Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi
bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa
perusahaan sumber daya panas bumi sejumlah 19 (sembilan
belas) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini; dan
 - b. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal
dari Izin Panas Bumi terdiri atas:
 1. iuran tetap sejumlah 49 (empat puluh sembilan) kabupaten
dan 5 (lima) kota; dan
 2. iuran produksi sejumlah 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu)
kota,dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Catatan : - 2 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2020.